

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 28 OKTOBER 2015



TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019

Hari : RABU
Tanggal : 28 Oktober 2015
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019 Atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika ;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL, MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kab. Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 43 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: - orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL, MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

- Yang terhormat Pj. Bupati Rembang
- Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang saya hormati Saudari Nanik Sri Sundari beserta suami.
- Yang saya hormati Saudara Eka Siswa Kartika beserta isteri.
- Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris KPU, Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, perkenankan saya mengajak kepada semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2015 kita masih berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD dalam rapatnya pada tanggal 23 Oktober 2015.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa dasar dari pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa ini adalah :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 170/50 Tahun 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Ridwan, S.H., M.H sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan meresmikan pengangkatan Saudari Nanik Sri Sundari sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 170/67 Tahun 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Ir. H. Sunarto, S.H sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan meresmikan pengangkatan Saudara Eka Siswa Kartika sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrat.
3. Pasal 5 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 43 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 32 orang.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

Dengan demikian, pemenuhan kuorum tidak dipersyaratkan dalam Rapat Paripurna Istimewa hari ini, dan dapat diteruskan tanpa memperhitungkan jumlah fisik anggota yang hadir.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok, akan saya bacakan susunan acara pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang hari ini, sebagaimana yang diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 23 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya marilah kita masuki acara kedua yang merupakan acara pokok dalam rapat paripurna istimewa hari ini, yaitu Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Agar di dalam prosesi pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, saya minta kepada pembawa acara untuk memandu jalannya acara.

Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pembawa Acara.

Dipersilahkan.

=====**RANGKAIAN ACARA DIPANDU PEMBAWA ACARA**=====

2. PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG PRIODE TAHUN 2014 - 2019 ATAS NAMA Sdri. NANIK SRI SUNDARI DAN Sdr. EKA SISWA KARTIKA .

1. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 170/50 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober Tahun 2015 dan Nomor 170/67 Tahun 2015 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang – oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang (*Drs. Achmad Mualif*)

➤ (*Keputusan Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 170/50 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober Tahun 2015 dan Nomor 170/67 Tahun 2015 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terlampir*)

2. Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika :
 - a. Kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika menempatkan diri.
 - b. Rohaniawan menempatkan diri.
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang dimohon menempatkan diri.
 - d. Hadirin dimohon berdiri.
 - e. Laporan (oleh calon anggota) (Sdr, Eka Siswa Kartika)
 - f. Pengucapan Sumpah / Janji Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014- 2019 atas

Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang. (H. Majid Kamil. MZ)

➤ *Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika (terlampir)*

3. Pengucapan Sumpah / Janji selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji :
 - a. Kepada Anggota DPRD atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika dan dimohon menempatkan diri
 - b. Rohaniawan menempatkan diri
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang menempatkan diri.
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah :
 - 1) Yang pertama Yang Terhormat Sdri. Nanik Sri Sundari.
 - 2) Yang kedua Yang Terhormat Sdr. Eka Siswa Kartika.
 - 3) Selanjutnya Rohaniawan yang mengukuhkan
 - 4) Dan terakhir Ketua DPRD Kabupaten Rembang..

➤ *Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika (terlampir)*

- e. Penandatanganan selesai,
 - 1) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ketempat pengambilan sumpah
 - 2) Rohaniawan kembali ketempat duduk semula
 - 3) Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Saudari Nanik Sri Sundari dan Eka Siswa Kartika kembali ketempat pengambilan sumpah

4. Penyerahan PIN/ Lencana dan Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika yang telah diambil sumpah oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang
 - 1) Penyerahan selesai.
 - 2) Laporan (Sdr. Eka Siswa Kartika)
 - 3) Lagu Bagimu Negeri
 - 4) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ke tempat duduk semula.
 - 5) Kepada Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika dipersilahkan menempati tempat duduk anggota.
 - 6) Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
5. Pembacaan Do'a

Kepada Kepala Kementrian Agama/ yang mewakili Kabupaten Rembang dipersilahkan (*Drs. Atho' ilah*)

➤ *Naskah Doa (terlampir)*
6. Hadirin yang kami hormati, acara pengucapan sumpah/ janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika telah selesai, untuk itu rapat kami serahkan kepada Ketua DPRD untuk memimpin rapat.

----- **PIMPINAN DPRD**

MELANJUTKAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA-----

(H. MAJID KAMIL. MZ)

Terima kasih kepada Pembawa Acara yang telah memandu jalannya pengucapan sumpah/janji.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (12) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menduduki tempat komisi yang digantikan.

Sehubungan Saudara Ir. H. Sunarto sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai anggota DPRD berkedudukan sebagai anggota Komisi A, maka secara otomatis Saudara Eka Siswa Kartika menduduki anggota Komisi A menggantikan kedudukan Saudara Ir. H. Sunarto.

Oleh karena Saudara Ridwan, S.H., M.H karena kedudukannya sebelum diberhentikan dengan hormat adalah sebagai wakil ketua DPRD, maka dengan merujuk Pasal 49 ayat (4), (5) dan (6) Tata Tertib DPRD telah dilaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi pada tanggal 27 Oktober 2015 membahas Penempatan Pengganti Saudara Ridwan, S.H., M.H dalam komisi, dan berdasarkan surat Fraksi PDI Perjuangan Nasdem DPRD Kabupaten Rembang Nomor 014/EX/FPDIP NASDEM/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Usulan Penempatan Anggota Komisi, dengan ini kami umumkan bahwa “ Saudari Nanik Sri Sundari menduduki sebagai anggota Komisi D ”Dengan demikian keanggotaan Komisi D yang semula berjumlah 10 orang berubah menjadi 11 orang.

3. PENUTUPAN RAPAT

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah dilaksanakannya Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu, maka selesai sudah acara rapat paripurna istimewa hari ini.

Sebelum saya akhiri, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat kepada Saudari Nanik Sri Sundari dan Saudara Eka Siswa Kartika sebagai anggota DPRD Periode 2014-2019 dan “selamat bergabung” dalam mengemban tugas melaksanakan amanat rakyat yang ada dipundak kita dengan sebaik-baiknya dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A ,

SEKRETARIS,



H. MAJID KAMIL. MZ

























Drs. ACHMAD MUALIF
















Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG PERIODE TAHUN 2014 - 2019. ATAS
NAMA Sdri. NANIK SRI SUNDARI DAN Sdr. EKA
SISWA KARTIKA
Tanggal 28 Oktober 2015**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD, Camat Se Kabupaten Rembang dan Undangan Lain ;
- LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 170/50 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober Tahun 2015 dan Nomor 170/67 Tahun 2015 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
- LAMPIRAN III : Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nanik Sri Sundari dan Sdr. Eka Siswa Kartika;
- LAMPIRAN V : Naskah Do'a.
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KAB. REMBANG PEREODE 2014-2019
HARI/TANGGAL : RABU ,28 OKTOBER 2015
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1 	
2	SUGIHARTO	Anggota	2 	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3 	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4 	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8 	
9	H. SUPADI	Anggota	9 	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11 ✓ 	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12 	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13 	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 	
15	-	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16 	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17 	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18 	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 ✓ 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21 	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22 	
23	WASIMAN	Anggota	23 	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24 	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	-	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	





Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PEREODE 2014-2015

HARI/TANGGAL : RABU, 28 OKTOBER 2015
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUKO MARDIONO,SH.MM	Pj Bupati Rembang	1. 
2	Kejaksaan Negeri Rembang	2.
3	Pengadilan Negeri Rembang	3.
4	<i>Letkol. Wawan I, Spk</i>	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	<i>Yayuhyan</i>	Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	<i>Drs. Ali Mujid</i>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6. 
7	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekda Rembang	7.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG











RG
Drs. ACHMAD MUALIF
19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PEREODE 2014-2019**

HARI/TANGGAL : RABU, 28 OKTOBER 2015
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johanis		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Contract		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Suhanda	Kabup	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Siskawati	ORPEB	15
16	BAG. UMUM	Swaryati	Umum	16
17	DPPKAD	Nur Lusiana	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTOR	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	NGATINI	SEKRET	20
21	B K D	Bambang R	Kabid	21
22	BKP & P4K	Dwi Purwardo	Ka Bada	22
23	B P B D			23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	dr. Kurniati	Kabid Gankes	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Winaryuk	Plt Sekdin Kabid PNF	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntahy	Kabid	27
28	DINTANHUT	Swatimin	Kabid	28
29	DINLUTKAN			29











NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	FARID	Kasi	30
31	DINAS DUKCAPIL	MUGERNO	Sekeloa	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA	SURYAWATI	Sek	33
34	DINAS ENERGI & SDM	Maryasa	sessin	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Rustiyanto	Sek	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka.	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Suniana	Cab. Bag TU	37
38	KANTOR PPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y.E. WIDYARATNO	KARABG TU	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	MUGIARA	Wk. Kasat.	41
42	P D A M	Apt. Sianty	Pjs. Diakur	42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sihombing	Ka. unit percetakan	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	ATHO' ILLAH.	Ka.	50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG	TOTOK S.	KETUA	60
61	B P N KAB. REMBANG	Soeprihadi	Ka.	61
62	KANTOR PAJAK			62

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN	Pujiati	STAF	64 
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Milini		66 
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	Sumiyati	Relinings	71 
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN	Budi Istanto		84 
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV	Sarman W		86 
87	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	87 
88	RADIO R2B	Wanyu	Reporter	88 
89	MAJALAH BANGKIT	Agung	Reporter	89 
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR	Pujianto	Reporter	91 
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95		Agus W		95 

PRI SEMARANG

MIFTA GHUSSO LIDIA Kontributor



NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Sih Alifah. Pkk	Sih Alifah	Wk Sekre.	96 
97	Ny. Mantow.	Dharmu Wanti		97 
98	Agus Tri S	Kodras		98 
99	ZAENAL ARIFIN	POLRES		99 
100	HERI . S	POLRES		100 
101	Istanta, Se	MAEDIA Bhatyangkara	Wartawan	101 
102	Sukir	- -		102 
103	Hanadi	- -		103 
104	A. MUALIF M.	TIMBANG RAKYAT	Ketua	104 
105	BUK M.	DEMIT ABADI	Ketua	105 




SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


 DR. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PEREODE 2014-2019

HARI/TANGGAL : RABU, 28 OKTOBER 2015
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kurnianto	14 



Drs. ACHMAD MUALIF
 N.P. 8920804 198803 1 011



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/50 TAHUN 2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Ridwan, SH, MH Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, diusulkan berhenti antar waktu karena mengundurkan diri, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Nanik Sri Sundari telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 44/BA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Rembang Nomor 171.2/2017/2015 tanggal 21 September 2015 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kab. Rembang yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 28 September 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Ridwan, SH, MH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Nanik Sri Sundari sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, atas nama Ridwan, SH, MH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Oktober 2015



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Rembang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rembang;
11. Yang bersangkutan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/67 TAHUN 2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,


- Menimbang : a. bahwa Ir. H. Sunarto dari Partai Demokrat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, diusulkan berhenti antar waktu karena mengundurkan diri, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa Eka Siswa Kartika telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 48/BA/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Rembang Nomor 171.2/2078/2015 tanggal 30 September 2015 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota DPRD Antarwaktu Kab. Rembang yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Oktober 2015, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Ir. H. Sunarto sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Demokrat, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Eka Siswa Kartika sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Demokrat, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/46 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, atas nama Ir. H. Sunarto sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2015



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Rembang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Rembang;
11. Yang bersangkutan.



KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
NASKAH PENGAMBILAN SUMPAH

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, MAKA PADA HARI INI RABU TANGGAL 28 OKTOBER 2015, SAYA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MENGAMBIL SUMPAH SAUDARA YANG TERSEBUT DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 170 / 50 / 2015 TANGGAL 7 OKTOBER 2015 DAN NOMOR : 170 / 67 / 2015 TANGGAL 19 OKTOBER 2015 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

SAYA PERCAYA, BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH, SAYA AKAN BERTANYA :
APAKAH SAUDARA BERSEEDIA DIAMBIL SUMPAH ?

(JAWAB BERSEEDIA)

MENURUT AGAMA APA ?

(JAWAB ISLAM)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENGINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNGJAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI, BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI APA YANG SAUDARA KATAKAN DAN APA YANG TERSEMBUNYI DIDALAM HATI SAUDARA.

SUMPAH INI HENDAKNYA DIUCAPKAN DENGAN KESADARAN YANG SEPENUHNYA, DENGAN KEMAUAN YANG SUNGGUH-SUNGGUH.

SELANJUTNYA, AGAR SAUDARA MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN KHIDMAT :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA / SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT / DAERAH KABUPATEN REMBANG / DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA / SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA / DAN UNDANG-UNDANG DASAR / NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN / AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH / DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI / SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA / DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI / SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA / AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI / UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL / DEMI KEPENTINGAN BANGSA / DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Rembang, 28 Oktober 2015



BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA ANTAR WAKTU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
b. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Telah memandu pengucapan sumpah :

2. a. Nama : NANIK SRI SUNDARI
b. Jabatan : Anggota Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/50/2015 tanggal 7 Oktober 2015
c. Menurut agama : Islam
3. Dikukuhkan oleh Rohaniwan
a. Nama : KASTARI, SH
b. Jabatan : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kab. Rembang.

Bunyi Sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “

Berita Acara ini dibuat pada tanggal 28 Oktober 2015

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH



NANIK SRI SUNDARI



YANG MEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL MZ

ROHANIWAN YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH



KASTARI, SH

NIP. 196907171994031003

BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA ANTAR WAKTU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
b. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Telah memandu pengucapan sumpah :

2. a. Nama : EKA SISWA KARTIKA
b. Jabatan : Anggota Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/67/2015 tanggal 19 Oktober 2015
c. Menurut agama : Islam
3. Dikukuhkan oleh Rohaniwan
a. Nama : KASTARI, SH
b. Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kab. Rembang.

Bunyi Sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut :

“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AKAN BEKERJA DENGAN SINGGUH-SINGGUH DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

BAHWA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA “


Berita Acara ini dibuat pada tanggal 28 Oktober 2015

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH


EKA SISWA KARTIKA


YANG MEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
H. MAJID KAMIL MZ

ROHANIWAN YANG MENGUKUHKAN
SUMPAH


KASTARI, SH
NIP. 196907171994031003

KONSEP / DRAFT
NASKAH DO'A
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019

Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 28 Oktober 2015

Oleh : Atho'illah (Kakankemenag Rembang)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين * حمد الشاكرين * حمد الناعمين * حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده *
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك *
* اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد * وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين *

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI, SEGALA PUJI DAN SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN KE HADIRATMU, KARENA ATAS LIMPAPAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHMU, SAAT INI KAMI DAPAT MELAKSANAKAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019 DALAM SUASANA AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA, DAN HANYA KEPADAMULAH TEMPAT KAMI MEMUJA DAN MEMANJATKAN DO'A.

YA. ALLAH, TUHAN YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG, JADIKAN PARA ANGGOTA DPRD ANTAR WAKTU KABUPATEN REMBANG YANG BARU DISUMPAH INI SEBAGAI INSAN YANG MAMPU MELAYANI DAN SEKALIGUS MENYAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT DENGAN DISIPLIN, JUJUR DAN BERSIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB , KARENA KAMI SADAR SEPENUHNYA BAHWA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG KAMI EMBAN INI BUKANLAH SUATU KEISTIMEWAAN, APALAGI KENIKMATAN, BUKAN PULA SUATU KESEWENANG-WENANGAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN, AKAN TETAPI MERUPAKAN KEBUTUHAN DAN KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN, UNTUK ITU BERILAH KAMI KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN DARMA BAKTI YANG TULUS DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PENGABDIAN,PERJUANGAN DAN PENGABDIAN BAGI BANGSA, NEGARA DAN DAERAH TERCINTA INI SEJALAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA MEMBERI LAGI MAHA TERPUJI, JADIKAN KAMI ANGGOTA DPRD PENGGANTI ANTAR WAKTU YANG MEMILIKI KOMPETENSI PENGETAHUAN, SKILL,BERINTEGRITAS,PROFESIONAL, DAN MEMILIKI KIMITMEN, DEDIKASI DAN LOYALITAS TINGGI, SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI SUMPAH DAN JANJI KAMI.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA PARA PEMIMPIN BANGSA KAMI DAN DOSA PARA PENDAHULU KAMI, AMIN YA MUJUBAS SAILIN.

* اللهم اجعل اول يومنا هذا صلاحا و اوسطه فلاحا و اخره نجاحا *
* اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير *
إنك على كل شيء قدير *
* اللهم اجعل بلدتنا اندونيسي بلدة طيبة امنة مطمئنة *
* اللهم انا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهوات *
* ربنا اتنا في الدنيا حسنة * وفي الآخرة حسنة * وقنا عذاب النار *
* وصلى الله على سيدنا محمد * وعلى آله واصحابه اجمعين * والحمد لله رب العالمين *



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Membaca : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nasdem Nomor : 014/EX/FPDIP NASDEM/X/2015
tanggal 20 Oktober 2015 tentang Usul Penempatan
Anggota Komisi .

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pergantian Antar Waktu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan
Fraksi Demokrat maka keanggotaan Komisi A dan
Komisi D ada perubahan personil;

b. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (12) Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor
01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang menyebutkan Anggota DPRD
Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Komisi yang
digantikan;

c. bahwa berdasarkan hasil rapat Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua-Ketua Fraksi
tanggal 27 Oktober 2015 yang menetapkan NANIK SRI
SUNDARI dalam komisi D sebagaimana terlampir ;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu mengubah
Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 28 Oktober 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua, 

H.MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor 11 Tahun 2015 tentang
 Perubahan Komisi-Komisi DPRD
 Kabupaten Rembang
 Periode 2014-2015

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	Ketua	F. Partai Kebangkitan bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
5.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	MUHAMMAD BHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	Anggota	F. Partai Gerindra

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.HARNO,S.E.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN,S.E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM,S.T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. PDI P-Nasdem
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F. Harapan
8.	DONNY KURNIAWAN,S.E,M.M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	JOKO SUPRIHADI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
11.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	H.CHASANUDDIN	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	H.M.NURHASAN,S.H.,M.H.	Sekretaris	F. Harapan
4.	H.M.MURSYID	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SUMARSIH	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.ISMARI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	MUGIYARTO,S.T.	Anggota	F. Demokrat

IV. KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H.SHOLEH,B.A.	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	Anggota	F. Harapan
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	AYU ARDIAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
11.	EDI KARTONO,S.Pd.,M	Anggota	F. Demokrat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H.MAJID KAMIL MZ